



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

# **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Cilacap bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas

efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

#### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkap dalam Catatan Nomor IV.F.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Cilacap menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp2,77 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp171,22 milyar merupakan selisih antara aset tetap sebelum inventarisasi dan setelah inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan secara rinci. Selanjutnya nilai aset tetap yang disajikan di Neraca (SIMDA Keuangan) berbeda dengan nilai aset tetap di SIMDA BMD senilai Rp1,98 milyar (sebelum penyusutan) sedangkan penyusutannya juga selisih sebesar Rp50,47 milyar. Aset tanah dibawah jalan sebanyak 477 ruas sepanjang 1.181,173 km senilai Rp159,62 milyar belum termasuk tanah bahu jalan dan saluran airnya, dan tanah dibawah jalan sebanyak 104 ruas sepanjang 317,750 km belum dicatat. Aset Tanah dibawah Daerah Irigasi (DI) telah dicatat sebanyak 701 DI senilai Rp57,05 milyar dari 702 DI di wilayah Kabupaten Cilacap. Namun penilaian tanah dibawah DI tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang kompeten maupun tim appraisal dan nilainya menggunakan nilai taksiran. Selanjutnya aset saluran irigasi dan bangunan pelengkap air baru dicatat sebanyak 349 DI senilai Rp49,41 milyar sedangkan sebanyak 353 DI belum diidentifikasi aset saluran irigasi dan bangunannya. Sedangkan aset jalan belum tercatat sebanyak 67 ruas sepanjang 173,940 km. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan aset tetap namun belum dilaksanakan secara memadai terutama untuk masalah kapitalisasi aset tetap dan penyusutan, sedangkan kebijakan amortisasi aset tetap lainnya belum ada dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan Nomor IV.F.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Cilacap menyajikan saldo Aset Lainnya di Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp53,28 milyar. Nilai tersebut tidak termasuk Kekurangan Kas sebesar Rp7,53 milyar yang belum ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekurangan kas tersebut. Data dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan untuk meyakini saldo Aset Lainnya tersebut.

#### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang tersebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 57B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 dan Nomor 57C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 tanggal 24 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 24 Mei 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Jawab Pemeriksaan,



Nelson H. H. Siregar, S.E., M.Acc., Ak., CFE.

Register Negara D-17.235